



PUTUSAN

Nomor 3401/Pdt.G/2015/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara : -----

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai "Penggugat"; -----
melawan :

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, semula bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat; -----

Telah memeriksa alat-alat bukti; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Nopember 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 3401/Pdt.G/2015/PA.Tgrs dengan perubahan pada dalil posita point 7 dan petitum point 3 tentang hak hak asuh anak dicabut dan hanya mengajukan tuntutan cerai selengkapny mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2005

Hal. 1 Putusan No. 3401/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jame Kabupetan Tangerang, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : , - ; -----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga bertempat terakhir di alamat tersebut diatas; -----
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat, (P) umur 9 tahun; -----
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak bulan September 2006 dan rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : -----
 - 4.1. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat; -----
 - 4.2. Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat dan anaknya; -----
 - 4.3. Tergugat sering pulang sampai larut malam; -----
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih bulan Desember 2007, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sehingga sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri; -----
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai; -----
7. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jame Kabupetan Tangerang, mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jame Kabupetan Tangerang, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal

Hal. 2 Putusan No. 3401/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan; -----

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambe Kabupetan Tangerang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran dan jawaban; -----

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

Hal. 3 Putusan No. 3401/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat), telah diperiksa oleh hakim dan cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup, bukti P.1; -----
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor , - tanggal 12 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang, bukti P.2; -----
2. Surat Keterangan Ghoib tanggal 25 Nopember 2015 yang diketahui oleh Kantor Desa Dukuh, bukti P.3; -----

A. Saksi :

1. Nama Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : ---
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----
 - Bahwa saksi adalah sebagai paman Penggugat; -----
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri; --
 - Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jambe; -----
 - Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, telah dikaruniai seorang anak; -----
 - Bahwa sejak tahun sejak tahun 2006 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya karena banyak hal, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sering berjudi dan pulang larut malam; -----
 - Bahwa sejak tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya; -----
2. Nama Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : ---

Hal. 4 Putusan No. 3401/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa saksi adalah sebagai paman Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri; --
- Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jambi; -----
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis; -----
- Bahwa sejak tahun 2006 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sering berjudi dan pulang larut malam; -----
- Bahwa sejak tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya; -----

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut, dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi; ----

Hal. 5 Putusan No. 3401/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan diperiksa tanpa kehadiran dan jawaban; -----

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 serta mediasi sebagaimana Perma No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradil agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relative menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap / dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara a quo adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus

Hal. 6 Putusan No. 3401/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidak hadirannya Tergugat saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan / alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Tuhfah Juz I halaman 164 disebutkan : -----

عاضقلا ىلعب ناعلا زئاج نإ تناك ميلع تنيد

Artinya : memutuskan (memeriksa) perkara orang ghoib (tidak hadir) itu diperbolehkan, sepanjang dalil-dalil gugatan itu dapat dibuktikan; -----

Dan juga dijelaskan dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi : -----

نإ فز زعزعتب وأ راوت وأ تبغ زاج متابثا تنيدلاب

Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH

Hal. 7 Putusan No. 3401/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan. Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa setempat, telah menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal dialamat tersebut; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari dua orang saksi dewasa, bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 1912 KUH Perdata, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar keterangannya; ---

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut adalah fakta atau peristiwa yang didasarkan pada penglihatan atau pendengarannya sendiri dan bukan pendapat atau kesimpulannya, keterangan para saksi tersebut saling terkait dan saling berhubungan serta sesuai dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, maka sesuai dengan Pasal 1907 KUH Perdata jo Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara meteriil memiliki kekuatan dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah; -----

Hal. 8 Putusan No. 3401/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah, Tergugat suka berjudi dan pulang larut malam;-----
3. Bahwa sejak tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak tahun 2006 Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah nafkah, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, suka berjudi dan pulang larut malam dan puncaknya sejak tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;-

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimabnagan diatas, dikemukakan oleh ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi: -----

Hal. 9 Putusan No. 3401/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan,
sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu
ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai
suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka
hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka
diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk
mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah
sebagaimana maksud pasal tersebut; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU No.
50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan
kepada Penggugat; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat); -----

Hal. 10 Putusan No. 3401/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambe untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 541000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Tsani 1437 H , oleh kami Drs. Jaenudin seagai Ketua Majelis serta H. Antung Jumberi, S.H., M.H. dan Drs. Hasan Hariri sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Siti Hajar, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

H. Antung Jumberi, SH.,MH Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

Siti Hajar, S.HI

Hal. 11 Putusan No. 3401/Pdt.G/2015/PA.Tgrs



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 541.000,-
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 12 Putusan No. 3401/Pdt.G/2015/PA.Tgrs